



CYBER CRIME



Dr. Diana Darmayanti Putong, SH., MH
Quido Conferti Kainde, ST, MM, MT
Henry Valentino Florensus Kainde, S.T., M.T
Martsindy Rasuh
Lidia Layuk Tanan
Cristia Wowor
Aditya Suoth
Rifaldi Momonto

CYBER CRIME

PENULIS

Dr. Diana Darmayanti Putong, SH., MH
Quido Conferti Kainde, ST, MM, MT
Henry Valentino Florensus Kainde, S.T., M.T
Martsindy Rasuh
Lidia Layuk Tanan
Cristia Wowor
Aditya Suoth
Rifaldi Momonto

EDITOR

Jennyvel Rattu
Murniyanti Putri Djaelani
Aaron Soesianto
Rizky J. Legi
Elsia Virayati Balatong



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

CYBER CRIME

Dr. Diana Darmayanti Putong, SH., MH
Quido Conferti Kainde, ST, MM, MT
Henry Valentino Florensius Kainde, S.T., M.T
Martsindy Rasuh
Lidia Layuk Tanan
Cristia Wowor
Aditya Suoth
Rifaldi Momonto

EDITOR:

Jennyvel Rattu
Murniyanti Putri Djaelani
Aaron Soesianto
Rizky J. Legi
Elsia Virayati Balatong

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-623-8522-97-2 (PDF)

CETAKAN PERTAMA:

Juni 2024

UKURAN:

ii + 75 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Kejahatan siber merupakan salah satu kejahatan baru yang terus mengalami perkembangan baik dari sisi modus operandi maupun ragam kejahatannya. Sejumlah kasus penting, seperti kasus terorisme siber dan kasus Prita Mulyasari, telah menarik perhatian terhadap perlunya pemahaman logis tentang kejahatan siber.

Konsep dan teori yang disajikan dalam buku ini merupakan hasil penelitian di bidang hukum telematika. Mengapa? Sebab, literatur mengenai cybercrime mutlak diperlukan. Tujuannya adalah agar semua orang mempunyai pemahaman yang sama mengenai sifat dan arah diskusi masa depan seputar telematika.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bidang hukum telematika terus berupaya mencari solusi atas berbagai tantangan yang ada. Meski diakui Undang-Undang ini masih mengandung kesalahan dan kegagalan. UU ini dapat dipandang sebagai momentum positif dalam penanganan sengketa-sengketa di bidang telematika, sehingga harus tetap direspons positif dengan memberikan berbagai kritik membangun menuju kesempurnaan ketentuan hukum nasional Indonesia tentang hukum telematika.

Tondano, 4 Juni 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I SISTEM TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1
A. ISTILAH DAN PENGERTIAN TELEMATIKA	1
B. SISTEM KERJA TELEMATIKA	3
C. KERANGKA HUKUM TELEMATIKA	11
D. PERBUATAN YANG DILARANG MENURUT UU ITE	41
BAB II KEJAHATAN SIBER	52
A. KEJAHATAN DAN TEKNOLOGI.....	52
B. ISTILAH, PENGERTIAN, DAN RUANG LINGKUP KEJAHATAN SIBER.....	54
C. BEBERAPA BENTUK CYBER CRIMES	60
D. ATURAN HUKUM CYBER CRIME.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

SISTEM TELEKOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN TELEMATIKA

Istilah telematika berasal dari kata *telematique* bahasa Prancis yang memberi gambaran tentang paduan antara sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Di sisi lain, ketika orang berbicara tentang TI, yang mereka maksud hanyalah kemajuan dalam peralatan pemrosesan data. Kemudian dalam evolusi praktisnya, kata telematika berarti penggabungan dua konsep telekomunikasi dan informatika, yaitu komputasi dan komunikasi.

Oleh karena itu, telematika juga dikenal sebagai teknologi hybrid baru yang muncul dari kebangkitan teknologi digital yang mengarah pada konvergensi teknologi telekomunikasi dan informasi. Telematika telah berkembang mencakup media

secara keseluruhan, selain bidang telekomunikasi dan informatika yang lebih mapan.

Jadi sebenarnya istilah-istilah yang muncul meliputi telematika, multimedia, dan ICT (teknologi informasi dan komunikasi). Namun pada hakikatnya, arti dari frasa-frasa ini adalah sama; satu-satunya variasi adalah dalam konteks di mana mereka didefinisikan.

Fenomena baru yang dikenal dengan internet muncul dengan menjamurnya teknologi komputer canggih, khususnya yang berbasis telekomunikasi. Sebuah fenomena menarik dengan serangkaian masalahnya sendiri yang unik, perluasan internet secara global—sebuah jaringan dari berbagai jaringan—telah muncul sebagai sebuah realitas baru. Meski rumit, fenomena internet kini lebih sering disebut sebagai ruang siber.

Kajian ini menggunakan kata telematika dengan memperhatikan perkembangan fenomena, seperti lembaga komunikasi informasi, telekomunikasi, dan komputer.